

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Permukiman kumuh merupakan permasalahan yang dihadapi sebagian besar kota-kota besar di Indonesia, bahkan di banyak negara lainnya. Selama lima tahun terakhir, luas kawasan kumuh di Indonesia meningkat lebih dari dua kali lipat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk perkotaan. Berdasarkan UUD 1945, Pasal 28H ayat 1 berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, mempunyai tempat tinggal, menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. “merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin sepenuhnya oleh pemerintah sebagai penyelenggara.

Evaluasi menjadi sangat penting dalam upaya mencapainya tujuan yang telah ditetapkan dengan melakukan evaluasi dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kemajuan yang telah dicapai dan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin terjadi selama implementasi program¹. Hal ini akan membantu dalam terjadi selama implementasi program hal ini akan membantu dalam mengarahkan langkah-langkah selanjutnya untuk mencapai ”nol persen kawasan kumuh” di Kelurahan Talang Jawa.

¹ Ahmad Hadi, Hafzana Bedasari, Masrul Ikhsan (2023). Evaluasi Kebijakan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Melalui Program Kota Tanpa Kumuh Di Kawasan Kota Lama Kota Pekanbaru. Hlm 43

Berdasarkan Undang-Undang Perumahan dan Permukiman Kumuh Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena tidak meratanya pembangunan, kepadatan bangunan dan sarana, prasarana, prasarana tidak memenuhi syarat, sedangkan permukiman kumuh adalah kawasan perumahan yang sudah lama ada. jumlah tahun pengalaman residensi menurun. Bertanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan permukiman kumuh, tetap ada pemerintah, pemerintah daerah, dan perorangan. Dalam konteks ini, Direktorat Jenderal Cipta Karya (DJCK) di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) telah mempercepat upaya penanggulangan permukiman kumuh di Indonesia. Dalam lima tahun ke depan, fokusnya adalah pada upaya mencapai standar perumahan layak huni. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 juga bertujuan untuk mengurangi luas kawasan kumuh hingga 0 ha. Oleh karena itu, Direksi Cipta Karya menyikapi tantangan ini melalui program “Kota Tanpa Permukiman Kumuh” (Kotaku), yang terlaksana berkat dukungan *National Slum Upgradation Program* (NUSP) (Proyek Penataan Perumahan dan Tempat Tinggal Tahap 2).

Program KOTAKU sendiri tidak hanya ada di Kelurahan Talang Jawa namun juga di beberapa Kelurahan lainnya seperti Kelurahan Air Gading dan Kelurahan Kemalaraja Baturaja Timur, program KOTAKU yang ada di Kelurahan Talang Jawa telah berjalan sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang adapun program tersebut berupa pembangunan jalan setapak, pembangunan rumah tidak layak huni,

pembangunan sanitasi dan pembangunan saluran air besar. Kelurahan Talang Jawa mempunyai potensi ekonomi yang besar, banyak di antaranya adalah UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) yang berperan sebagai mesin penggerak perekonomian. Namun dengan potensi yang dimiliki, Kelurahan Talang Jawa juga banyak mempunyai permasalahan lingkungan seperti banjir, sampah dan drainase yang kurang optimal, sehingga program KOTAKU dapat mengatasi permasalahan tersebut..

Berdasarkan hasil pendataan awal di Badan Pusat Statistik Ogan Komering Ulu menjelaskan bahwa Kelurahan Talang Jawa sebagai salah satu Kelurahan yang tercatat sebagai Kelurahan yang kumuh terlihat dari persentase sebesar 90% , Kelurahan Talang Jawa tercatat sebagai Kelurahan yang kumuh dikarenakan kawasan di pinggiran rel kereta api dan beberapa RT masih sangat kotor serta padatnya perumahan sehingga tidak ada lagi kawasan terbuka untuk anak – anak bermain.²

Program KOTAKU di Kelurahan Talang Jawa bisa menurunkan tingkat kekumuhannya menjadi nol persen seperti apa yang menjadi visi dari program KOTAKU ini yaitu terciptanya kawasan layak huni diseluruh kota/kabupaten di Indonesia. Program KOTAKU merupakan salah satu Upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mempercepat penanganan pemukiman kumuh di perkotaan dan mendukung "gerakan 100-0-100" menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan

² <https://okukab.bps.go.id> , Diakses pada tanggal 22 Agustus , pukul 20.30

kualitas hidup masyarakat di perkotaan melalui perbaikan infrastruktur dasar seperti akses air minum, permukiman yang layak, dan sanitasi yang memadai. Program "KOTAKU" adalah salah satu implementasi dari strategi ini, dan beberapa poin penting dalam pelaksanaannya meliputi:

1. Kolaborasi Multistakeholder
2. Partisipasi Aktif Masyarakat
3. Peran Pemerintah Daerah
4. Pemenuhan Akses Air Minum dan Sanitasi
5. Penghapusan Permukiman Kumuh
6. Pemakaian Teknologi dan Inovasi
7. Pengawasan dan Evaluasi

Setiap tahapan dilakukan secara partisipatif dan melibatkan masyarakat (Lembaga Keuangan Mikro (LKM/BKM Badan Keswadayaan Masyarakat), pemerintah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lainya (*stakeholder*). Disadari bahwa kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh berkaitan erat dengan masyarakat dan sebagai implementasi dari prinsip bahwa pembangunan yang dilakukan (termasuk pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh) tidak boleh merugikan masyarakat, maka dalam pelaksanaan program kotakku selalu menerapkan penapisan (pengamanan) lingkungan sosial (*environment and social safeguard*).

Sumber Pendanaan program Kotaku berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, LSM dan pemangku kepentingan lainnya (stakeholder) serta mitra pembangunan organisasi pemerintah (Bank Dunia-WB Asian Infrastructure Investment Bank-AIIB dan Islamic Development Bank-IDB). Berdasarkan total kebutuhan pendanaan, mitra pembangunan pemerintah (*Loan*) sekitar 45%.

Tujuan utama program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru dalam rangka untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan diatas, dilakukan melalui kegiatan:

1. Pembangunan/rehabilitasi infrastruktur permukiman baik skala lingkungan maupun skala kawasan.
2. Penguatan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah serta.
3. Pembangunan infrastruktur pendukung penghidupan (*livelihood*) masyarakat.

Dan sebagai aspek tambahan yaitu ketersediaan ruang terbuka publik. Dapat diketahui bahwa di lingkungan Kelurahan Talang Jawa masih banyak kawasan kumuh, seperti drainase lingkungannya yang masih sulit membuat pembuangan air secara alami atau buangan dari permukaan suatu tempat. Masih ada juga yang perlu ditangani dalam jalan lingkungan seperti jalan-jalan kecil yang sangat sempit sehingga menyulitkan para pengendara motor untuk berjalan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana evaluasi program kota tanpa kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Talang Jawa Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu.

1.3. Tujuan Penelitian

Menurut Sutirso Hadi, tujuan penelitian adalah menemukan pengembangan dan menguji kebenaran pengetahuan, usaha yang dilakukan dengan suatu metode ilmiah³. Adapun Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut untuk memastikan sudah tercapainya tujuan dan sasaran penanganan kawasan permukiman kumuh?

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya bagi pengembangan ilmu pemerintahan serta sebagai suatu penerapan konsep dan teori yang berhubungan dengan implementasi program kotaku di kelurahan talang jawa

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana evaluasi program yang di lakukan oleh pemerintah dalam memberantas kawasan kumuh melalui program kota tanpa kumuh di Kelurahan Talang Jawa Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu.

³ Hadi, Sutirso. 2002. Metodologi Research, Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gadjadarmada. Hlm. 57

